



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (6) serta Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024.
- KESATU : Menyetujui Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum Peraturan Walikota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Walikota; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 September 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

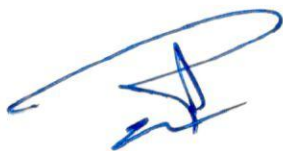
Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor : 28 Tahun 2019
Tentang : Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

Ketua merangkap Anggota : Budi Prayitno
Wakil Ketua merangkap Anggota : Dian Mega Aryani, SE, M.M
Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Anggota : 1. Evin Septa Haryanto Kamil, SH
2. Iwan Soeratmoko
3. Stin Sahyutri Soekisno, S.Sos, M.M
4. Niekecorry Elza, A.Md
5. Y. Ig. Marjinu, SE
6. Achmad Widodo
7. H. Sallafudin, SE
8. Ventje Jehezkiel Rogi, S.Pd

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO